



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR SYAFAR DILA ALIAS DRAHAYU DILA
Tempat lahir : Banggai
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 April 2005
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banggai Kel. Banggai Kec Duruka Kab Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nur Syafar Dila Alias Drahayu Dila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NUR SYAFAR DILA alias DRAHAYU DILA** bersalah melakukan **“Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan”** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NUR SYAFAR DILA alias DRAHAYU DILA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan MOSHING;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan MOSHING;
 - 2 (dua) lembar celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NUR SYAFAR DILA** alias **DRAHAYU DILA** pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Toko Vera Kukis di Jalan Arif Rate Kota Makassar tepatnya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa bekerja di Vera Kukis sejak tahun 2019 dan bertugas sebagai pembuat kue dan sebagai kasir dengan gaji kisaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa dan Saksi Anton Ismail diperintahkan oleh Saksi Korban Vera Agustina untuk menjaga Toko Kue Vera Kukis karena Saksi Korban akan pergi berobat di di Singapura. Selanjutnya Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengitung uang dilaci kasir dan setelah Terdakwa hitung uang didalam laci kasir sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan uang dalam laci kasir dan mengunci laci kasir tersebut.
- Bahwa selama kepergian Saksi Korban ke Singapura, Terdakwa sempat melaporkan kepada Saksi Anton Ismail hasil penjualan kue sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah Saksi Anton Ismail melakukan pengecekan ketersediaan kue, ternyata banyak kue yang sudah laku sehingga total harga kue yang sudah laku sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada akhir bulan Juli Tahun 2023 sepulang Saksi Korban dari Singapura, Saksi Korban langsung menuju Toko Kue Vera Kukis dan menanyakan kepada Terdakwa dimana kunci laci kasir karena Saksi Korban mau menghitung keuntungan Toko Kue Vera Kukis selama Saksi Korban pergi. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa kunci laci kasir

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan dirumah kemudian setelah dirumah, Saksi Korban kembali bertanya terkait kunci laci kasir namun Terdakwa menyampaikan bahwa kunci kasir ada di toko. Mendengar hal tersebut Saksi Korban menjadi curiga dan memerintahkan Saksi Anton Ismail untuk membuatkan kunci duplikat namun tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan telah mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban simpan di laci kasir Toko Kue Vera Kukis dengan cara menyembunyikan kunci laci kasir yang Terdakwa simpan.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membantu kakak kandung Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar yakni sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NUR SYAFAR DILA alias DRAHAYU DILA** pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Toko Vera Kukis di Jalan Arif Rate Kota Makassar tepatnya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "**mengambil barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Vera Kukis sejak tahun 2019 dan bertugas sebagai pembuat kue dan sebagai kasir dengan gaji kisaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa dan Saksi Anton Ismail diperintahkan oleh Saksi Korban Vera Agustina untuk menjaga Toko Kue Vera Kukis karena Saksi Korban akan pergi berobat di di Singapura. Selanjutnya Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengitung uang dilaci kasir dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



setelah Terdakwa hitung uang didalam laci kasir sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan uang dalam laci kasir dan mengunci laci kasir tersebut.

- Bahwa selama kepergian Saksi Korban ke Singapura, Terdakwa sempat melaporkan kepada Saksi Anton Ismail hasil penjualan kue sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah Saksi Anton Ismail melakukan pengecekan ketersediaan kue, ternyata banyak kue yang sudah laku sehingga total harga kue yang sudah laku sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa pada akhir bulan Juli Tahun 2023 sepulang Saksi Korban dari Singapura, Saksi Korban langsung menuju Toko Kue Vera Kukis dan menanyakan kepada Terdakwa dimana kunci laci kasir karena Saksi Korban mau menghitung keuntungan Toko Kue Vera Kukis selama Saksi Korban pergi. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa kunci laci kasir Terdakwa simpan dirumah kemudian setelah dirumah, Saksi Korban kembali bertanya terkait kunci laci kasir namun Terdakwa menyampaikan bahwa kunci kasir ada di toko. Mendengar hal tersebut Saksi Korban menjadi curiga dan memerintahkan Saksi Anton Ismail untuk membuat kunci duplikat namun tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan telah mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban simpan di laci kasir Toko Kue Vera Kukis dengan cara menyembunyikan kunci laci kasir yang Terdakwa simpan.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membantu kakak kandung Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar yakni sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



1. Saksi Korban **VERA AGUSTINA**:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko Kue Vera Kukis.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Vera Kukis sejak tahun 2019 dan bertugas sebagai ART dirumah Saksi Korban namun biasa juga membuat kue dan sebagai kasir dengan gaji kisaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2023 Saksi Korban Vera Agustina memerintahkan Terdakwa dan Saksi Anton Ismail untuk menjaga Toko Kue Vera Kukis karena Saksi Korban akan pergi berobat di di Singapura.
- Bahwa pada saat sebelum Saksi Korban pergi ke Singapura, Terdakwa bersama dengan Saksi Korban menghitung uang dilaci kasir sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada akhir bulan Juli Tahun 2023 setelah Saksi Korban pulang ke Indonesia dari Singapura, Saksi Korban langsung menuju Toko Kue Vera Kukis dan menanyakan kepada Terdakwa dimana kunci laci kasir karena Saksi Korban mau menghitung keuntungan Toko Kue Vera Kukis selama Saksi Korban pergi.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa kunci laci kasir Terdakwa simpan dirumah kemudian setelah dirumah, Saksi Korban kembali bertanya terkait kunci laci kasir namun Terdakwa menyampaikan bahwa kunci kasir ada di toko.
- Bahwa karena curiga atas pernyataan Terdakwa, Saksi Korban memerintahkan Saksi Anton Ismail untuk membuatkan kunci duplikat namun tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan telah mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban simpan di laci kasir Toko Kue Vera Kukis dengan cara menyembunyikan kunci laci kasir yang Terdakwa simpan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar yakni sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **ANTON ISMAIL**:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan supir pribadi Saksi Korban Vera Agustina.
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2023 Saksi Korban Vera Agustina memerintahkan Terdakwa dan Saksi Anton Ismail untuk menjaga Toko Kue Vera Kukis karena Saksi Korban akan pergi berobat di di Singapura.
- Bahwa pada saat sebelum Saksi Korban pergi ke Singapura, Terdakwa bersama dengan Saksi Korban menghitung uang dilaci kasir sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama kepergian Saksi Korban ke Singapura, Terdakwa sempat melaporkan kepada Saksi Anton Ismail hasil penjualan kue sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah Saksi Anton Ismail melakukan pengecekan ketersediaan kue, ternyata banyak kue yang sudah laku sehingga total harga kue yang sudah laku sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada akhir bulan Juli Tahun 2023, Saksi diperintahkan oleh Saksi Korban Vera Agustina untuk membuat kunci duplikat laci kasir toko kue vera kukis karena Saksi Korban mencurigai Terdakwa telah mengambil uang didalam laci kasir tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi Korban akan membuat kunci duplikat, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan telah mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban simpan di laci kasir Toko Kue Vera Kukis dengan cara menyembunyikan kunci laci kasir yang Terdakwa simpan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAFARUDDIN** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasa menjaga toko milik Saksi Korban.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat pada tahun 2023, Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk mentransferkan uang kepada keluarga Terdakwa dengan cara Terdakwa menyerahkan uang cash kepada Saksi dan kemudian Saksi mentransferkan uang kepada keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dua kali meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan transfer kepada keluarganya.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat siapa penerima uang yang ditransfer oleh Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya di periksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Vera Kukis sejak tahun 2019 dan bertugas sebagai pembuat kue dan sebagai kasir dengan gaji kisaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa dan Saksi Anton Ismail diperintahkan oleh Saksi Korban Vera Agustina untuk menjaga Toko Kue Vera Kukis karena Saksi Korban akan pergi berobat di di Singapura.
- Bahwa Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengitung uang dilaci kasir dan setelah Terdakwa hitung uang didalam laci kasir sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan uang dalam laci kasir dan mengunci laci kasir tersebut.
- Bahwa selama kepergian Saksi Korban ke Singapura, Terdakwa sempat melaporkan kepada Saksi Anton Ismail hasil penjualan kue sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada akhir bulan Juli Tahun 2023 sepulang Saksi Korban dari Singapura, Saksi Korban langsung menuju Toko Kue Vera Kukis dan menanyakan kepada Terdakwa dimana kunci laci kasir karena Saksi Korban mau menghitung keuntungan Toko Kue Vera Kukis selama Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pergi. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa kunci laci kasir Terdakwa simpan dirumah kemudian setelah dirumah, Saksi Korban kembali bertanya terkait kunci laci kasir namun Terdakwa menyampaikan bahwa kunci kasir ada di toko.

- Bahwa Saksi Korban menjadi curiga dan memerintahkan Saksi Anton Ismail untuk membuat kunci duplikat namun tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan telah mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban simpan di laci kasir Toko Kue Vera Kukis dengan cara menyembunyikan kunci laci kasir yang Terdakwa simpan.

- Bahwa Terdakwa pernah dua kali meminta tolong mentransfer uang kepada Saksi Safaruddin kepada orang tuanya di kampung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan MOSHING;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan MOSHING;
- 2 (dua) lembar celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Vera Kukis sejak tahun 2019 dan bertugas sebagai pembuat kue dan sebagai kasir dengan gaji kisaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa dan Saksi Anton Ismail diperintahkan oleh Saksi Korban Vera Agustina untuk menjaga Toko Kue Vera Kukis karena Saksi Korban akan pergi berobat di di Singapura.

- Bahwa benar Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengitung uang dilaci kasir dan setelah Terdakwa hitung uang didalam laci kasir sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan uang dalam laci kasir dan mengunci laci kasir tersebut.

- Bahwa benar selama kepergian Saksi Korban ke Singapura, Terdakwa sempat melaporkan kepada Saksi Anton Ismail hasil penjualan kue sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah Saksi Anton Ismail melakukan pengecekan ketersediaan kue, ternyata banyak kue yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



sudah laku sehingga total harga kue yang sudah laku sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa benar pada akhir bulan Juli Tahun 2023 sepulang Saksi Korban dari Singapura, Saksi Korban langsung menuju Toko Kue Vera Kukis dan menanyakan kepada Terdakwa dimana kunci laci kasir karena Saksi Korban mau menghitung keuntungan Toko Kue Vera Kukis selama Saksi Korban pergi.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan bahwa kunci laci kasir Terdakwa simpan dirumah kemudian setelah dirumah, Saksi Korban kembali bertanya terkait kunci laci kasir namun Terdakwa menyampaikan bahwa kunci kasir ada di toko. Mendengar hal tersebut Saksi Korban menjadi curiga dan memerintahkan Saksi Anton Ismail untuk membuat kunci duplikat namun tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan telah mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban simpan di laci kasir Toko Kue Vera Kukis dengan cara menyembunyikan kunci laci kasir yang Terdakwa simpan.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membantu kakak kandung Terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar yakni sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**
- 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**



4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan penuntut Umum seseorang yang ketika ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama **NUR SYAFAR DILA ALIAS DRAHAYU DILA**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua dan selama proses pemeriksaan berlangsung di Persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dijumpai adanya alasan penghapus pidana yang dapat membuat Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggung jawaban pidana yang harus diterimakan kepadanya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, sebagai alasan pembedah atau alasan pemaaf pada diri Terdakawa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Setiap Orang***" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*;

Menimbang bahwa Menurut memori penjelasan (Memorie van toelichting) yang dimaksud kan dengan kesengajaan adalah "men ghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (wi/lens en wetens veroorzaken van een gevoig) artinya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai opzet a/s orgmerk, (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn, (kesengajaan dengan



kesadaran pasti atau keharusan). (Hukum Pidana Indonesia, Drs.PAF LAM/NTANG. SH. dan C.DJ/SMAN SAMOSIR, SH. Ha/202, Sinar Baru Bandung 1990).

Dalam Do/us, sebab itu terkandung elemen volitif (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu wil/ens (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui), menghendaki atau benkehendak lebih dan semata menginginkan dan berharap sedangkan dengan mengetahui dapat dipensamakan dengan mengerti, memahami, menyadani sesuatu. Akan tetapi keniscayaan akibat dapat timbul apabila pelaku sebenarnya tidak memiliki kepastian tentang atau tidak membayangkan sebagai niscaya akibat atau situasi yang timbul dan perbuatannya, bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik) namun pada saat yang sama didalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dan maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat sebenarnya tidak dikehendaki. (Hukum P/dana, JAN RAMELLINK, Hal. 152-153, Gramedia Jakarta 2003). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dan maksud dan pengetahuan dan pelaku.

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet b./ zekerheids of noodzakel/kheids bewustzijn*)

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsure dan pada suatu delik yang telah terjadi.

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*do/us eventualis*)

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

(Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S. R. S/A NTURI, SH.,Hal. 170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996).

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja di Vera Kukis sejak tahun 2019 dan bertugas sebagai pembuat kue dan sebagai kasir dengan gaji kisaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa dan Saksi Anton Ismail diperintahkan oleh Saksi Korban Vera Agustina untuk menjaga Toko Kue Vera Kukis karena Saksi Korban akan pergi berobat di di Singapura. Selanjutnya Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengitung uang dilaci kasir dan setelah Terdakwa hitung uang didalam laci kasir sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan uang dalam laci kasir dan mengunci laci kasir tersebut.

Menimbang, bahwa benar selama kepergian Saksi Korban ke Singapura, Terdakwa sempat melaporkan kepada Saksi Anton Ismail hasil penjualan kue sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah Saksi Anton Ismail melakukan pengecekan ketersediaan kue, ternyata banyak kue yang sudah laku sehingga total harga kue yang sudah laku sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar pada akhir bulan Juli Tahun 2023 sepulang Saksi Korban dari Singapura, Saksi Korban langsung menuju Toko Kue Vera Kukis dan menanyakan kepada Terdakwa dimana kunci laci kasir karena Saksi Korban mau menghitung keuntungan Toko Kue Vera Kukis selama Saksi Korban pergi. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa kunci laci kasir Terdakwa simpan dirumah kemudian setelah dirumah, Saksi Korban kembali bertanya terkait kunci laci kasir namun Terdakwa menyampaikan bahwa kunci kasir ada di toko. Mendengar hal tersebut Saksi Korban menjadi curiga dan memerintahkan Saksi Anton Ismail untuk membuat kunci duplikat namun tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan telah mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban simpan di laci kasir Toko Kue Vera Kukis dengan cara menyembunyikan kunci laci kasir yang Terdakwa simpan.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar yakni sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain***” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur ***Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa dan Saksi Anton Ismail diperintahkan oleh Saksi Korban Vera Agustina untuk menjaga Toko Kue Vera Kukis karena Saksi Korban akan pergi berobat di di Singapura. Selanjutnya Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengitung uang dilaci kasir dan setelah Terdakwa hitung uang didalam laci kasir sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan uang dalam laci kasir dan mengunci laci kasir tersebut.

Menimbang, bahwa benar selama kepergian Saksi Korban ke Singapura, Terdakwa sempat melaporkan kepada Saksi Anton Ismail hasil penjualan kue sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah Saksi Anton Ismail melakukan pengecekan ketersediaan kue, ternyata banyak kue yang sudah laku sehingga total harga kue yang sudah laku sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa benar pada akhir bulan Juli Tahun 2023 sepulang Saksi Korban dari Singapura, Saksi Korban langsung menuju Toko Kue Vera Kukis dan menanyakan kepada Terdakwa dimana kunci laci kasir karena Saksi Korban mau menghitung keuntungan Toko Kue Vera Kukis selama Saksi Korban pergi. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa kunci laci kasir Terdakwa simpan dirumah kemudian setelah dirumah, Saksi Korban kembali bertanya terkait kunci laci kasir namun Terdakwa menyampaikan bahwa kunci kasir ada di toko. Mendengar hal tersebut Saksi Korban menjadi curiga dan memerintahkan Saksi Anton Ismail untuk membuat kunci duplikat namun tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan telah mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi



Korban simpan di laci kasir Toko Kue Vera Kukis dengan cara menyembunyikan kunci laci kasir yang Terdakwa simpan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur **Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja di Vera Kukis sejak tahun 2019 dan bertugas sebagai pembuat kue dan sebagai kasir dengan gaji kisaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*)



maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan MOSHING; 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan MOSHING; 2 (dua) lembar celana pendek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan didalam toko Majikannya dimana toko itu dijaga oleh Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sedang sakit dan memerlukan pengobatan rutin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa NUR SYAFAR DILA ALIAS DRAHAYU DILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN DALAM JABATAN" sebagaimana dakwaan ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan MOSHING;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan MOSHING;
 - 2 (dua) lembar celana pendek warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., dan DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh SUHATRI HAKIM PARAMITA FATIYARAHMAH DJAMALUDDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.
M.Hum.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,

DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)